



PUTUSAN

Nomor: 196/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan, bertempat tinggal di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 196/Pdt.G/2012/PA.Mrk., mengemukakan alasan gugat cerai terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/50/I/2006, Seri: BY, Nomor: 2491923, tertanggal 27 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 196/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah pemberian orangtua Tergugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

3.1., Perempuan, Umur 6 tahun;

3.2., Laki-laki, Umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena:

4.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;

4.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 di sebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat mau bekerja dan mencari nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di bantu oleh orangtua Tergugat, Tergugat hanya diam saja, sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan seizin Tergugat saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama



Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
Terhadap.....;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Penggugat hadir *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor: 196/Pdt.G/2012/PA.Mrk. tanggal 25 Oktober 2012, tanggal 06 November 2012 dan tanggal 21 November 2012, telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; Nomor: 52/50/I/2006, Seri: BY, Nomor: 2491923 Tanggal 27 Januari 2006, bermaterai cukup yang oleh Majelis Hakim dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 196/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Merauke, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tanggal 27 Januari 2006 di Kantor Urusan Agama Distrik Merauke;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gak sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, Umur 6 tahun, Perempuan dan, Umur 4 tahun, Laki-laki, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2006 sampai sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan selalu meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, selain itu Tergugat lebih mengikuti keinginan orang tuanya dari pada keinginan Penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- ⇒ Bahwa hingga saat ini sudah 4 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka sidang menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka Majelis menilai seorang saksi yang Penggugat ajukan dimuka sidang belum mencukupi syarat pembuktian yang ditentukan Undang-Undang sesuai dengan



asas Pembuktian *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga Majelis menganggap bukti tersebut merupakan bukti awal. Oleh karena itu untuk mencukupi alat buktinya, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah *Supletoir* (sumpah pelengkap) dan Penggugat menyatakan bersedia mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengangkat sumpah *Supletoir* terlebih dahulu Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah *Supletoir*);
3. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengucapkan sumpah *Supletoir* (sumpah pelengkap), selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R. Bg. jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat (1), (2), (3), (4), (5) Kompilasi Hukum Islam, untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum dan ketidakhadirannya itu tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan

Hal. 5 dari 12 Put. No. 196/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



ketidakhadiran Tergugat dipersidangan untuk membela haknya, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena:
 - 1.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - 1.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 di sebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat mau bekerja dan mencari nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di bantu oleh orangtua Tergugat, Tergugat hanya diam saja, sehingga Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk



meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan seizin Tergugat saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat yang telah diberi kode bukti P dan mengajukan seorang saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat menerangkan mengenai status pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk urusan tersebut, oleh karenanya baik secara formil maupun materil Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut dalam perkara ini sesuai dengan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian Penggugat terbukti sebagai istri sah Tergugat dan merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan hanya sanggup menghadirkan seorang saksi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg yang menyatakan "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hokum tidak boleh dipercaya*", sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti yang diajukan Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan, sehingga Majelis karena jabatannya secara ex officio memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah supletoir (sumpah pelengkap) dan Penggugat menyatakan bersedia mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat mengangkat sumpah terlebih dahulu Majelis menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagaimana dalam duduknya perkara aquo, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg yang menyatakan "*bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan untuk sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya Pengadilan dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan*";

Hal. 7 dari 12 Put. No. 196/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Menimbang, bahwa dari keterangan seorang saksi dan sumpah supletoir Penggugat tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2006 sampai sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan selalu meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, selain itu Tergugat lebih mengikuti keinginan orang tuanya dari pada keinginan Penggugat;
- ⇒ Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012;
- ⇒ Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi dan sumpah supletoir Penggugat tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2006 sampai sekarang karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang penyebabnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara layak dan selalu meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas, selain itu Tergugat lebih mengikuti keinginan orang tuanya dari pada keinginan Penggugat;
- ⇒ Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 bulan;
- ⇒ Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi



perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

Hal. 9 dari 12 Put. No. 196/Pdt.G/2012/PA.Mrk.



Dan dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba’in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar’i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami **DRS. H. MUHTAR, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **SULASTRI SUHANI, S. HI.** dan **RUSTAM, S. HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDULLAH, SH.MH.** sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SULASTRI SUHANI, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MUHTAR, M.H.

PANITERA

ttd

ABDULLAH, S.H, M.H.

Perincian biaya:

Hal. 11 dari 12 Put. No. 196/Pdt.G/2012/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	260.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 27 November 2012

Untuk Salinan,

Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Catatan :

1. Putusan ini telah ditempel dipapan Pengumuman Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 27 November 2012;
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)